PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT **DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK** **Jln. Soekarno-Hatta Giri Menang Gerung Telp. (0370) 681311 Fax : (0370) 681311 Kode Pos 83363,** **Website : http//lombokbaratkab.go.id,** **E-Mail : sekretariat@lombokbaratkab.go.id**	Nomor SOP	01/05/BSS/DISKOMINFOTIK/2021
	Tanggal Pembuatan	Mei 2021
	Tanggal Revisi	Mei 2021
	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	**KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK** **Ahad Legiarto, ST., M.Eng.** **Pembina Tingkat I (IV/b)** **NIP. 196512281990031009**
Bidang Statistik Sektoral	Nama SOP :	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Satu Data Lombok Barat**

Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik
4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
5. Peraturan BPS Nomor 4 Tahun 2019 tentang NSPK Statistik Sektoral (Normal, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Statisktik Sektoral oleh Pemerintah Daerah)
6. Peraturan Bupati Nomor 22.A Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Statistik Sektoral Satu Data Indonesia Kabupaten Lombok Barat

Keterkaitan SOP

1. SOP Penyelenggaraan SI Satu Data Lombok Barat.
2. Pengambilan Data Statistik Sektoral pada Satu Data Kabupaten Lombok Barat Secara Online.

Peringatan

Jika SOP ini tidak dilaksanakan :

- Menurunnya kualitas akurasi data yang disampaikan.
- Tidak tercapainya target RPJMD karena Satu Data Lombok Barat merupakan salah satu program unggulan.

Kualifikasi Pelaksana

1. Pelaksana memiliki tingkat Pendidikan serendah-rendahnya sarjana.
2. Pelaksana mampu mengoperasikan komputer minimal Microsoft Office.

Peralatan/ Perlengkapan

1. Perangkat komputer
2. Jaringan Internet
3. Daftar Data

Pencatatan & Pendataan

- Ekspose progress triwulan capaian Satu Data Lombok Barat.
- Ekspose progress tahunan capaian Satu Data Lombok Barat.
- Pencatatan surat pernyataan dan surat validasi yang dikumpulkan oleh produsen data.

Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemeriksaan atau Verifikasi Data Melalui SIWARTA

No.	AKTIVITAS	PELAKSANA					MUTU BAKU			Ket
		Operator Data	Verifikator Instansi	Walidata	Forum Data	Sekretariat	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
1	Melakukan penginputan/ perbaikan data yang telah tersedia sesuai urusan.	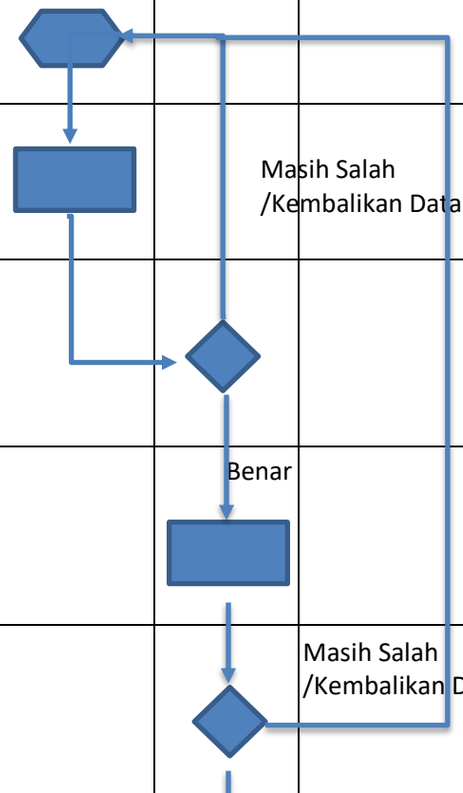					Data dan Kelengkapannya	30 menit		Dilaksanakan sesuai klasifikasi Indikator Data yang disepakati
2	Melakukan verifikasi data yang telah diinputkan kepada Atasan/ Verifikator Instansi.							15 menit		
3	Atasan/ Verifikator Instansi melakukan Pemeriksaan/ Verfikasi Data yang yang telah disampaikan oleh Operator Data melalui sistem.							15 menit		
4	Walidata menerima data yang telah disampaikan oleh Atasan/ Verifiaktor Instansi melalui sistem.							Sesuai frekuensi data*		
5	Walidata melakukan Pemeriksaan/ Verfikasi Data yang yang telah disampaikan oleh Atasan/ Verifiaktor Instansi melalui sistem.							Sesuai frekuensi data*		
6	Walidata melakukan publikasi data ke portal SIWARTA							Sesuai frekuensi data*	Rekeman Data dan Kelengkapannya di Portal Satu Data Lombok Barat	